



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B No. 15 PANGKAJENE SIDENRENG TELEPON
(0421)-3590019 FAX (0421)-3590009 KODE POS 91661

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 105 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN INFORMASI (PPID)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang penetapan Daftar Informasi Publik;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal 14 Mei 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Selaku PPID Utama**



H. BACTIAR, S.Hi, M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip. 197101221992031003